



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pahmudin, berkedudukan di Dusun I Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *TNS-Associate* yang beralamat di Jalan Pramuka 3 Gang Durian RT. 01 RW. 04 No. 318 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

Muhammad Hamdani, berkedudukan di Dusun II Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah. HS, SH., MM., dkk, advokat-pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV Lt. 1 No. 5505 A Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dari Para Pihak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik kerbau yang dipelihara menurut kebiasaan masyarakat *Semende* setempat secara turun temurun dengan system yang dikenal dengan sebutan tangkap liar, dengan ketentuan pada saat musim tanam sampai musim panen, kerbau-kerbau milik masyarakat akan ditangkap dan ditempatkan dikandang agar tidak merusak tanaman sedangkan setelah musim panen sampai musim tanam berikutnya, kerbau-kerbau milik masyarakat akan dilepas liarkan untuk mencari makan;
2. Bahwa pada saat dilepas liarkan, kerbau milik Penggugat secara alamiah akan bergabung atau berkelompok dengan kerbau milik masyarakat lainnya termasuk dengan kerbau milik Tergugat, dimana meski di lepas liarkan masing-masing pemilik kerbau baik sendiri-sendiri maupun secara bersama akan mengontrol kerbaunya minimal setiap 1 (satu) minggu sekali dan akan saling menginformasikan kondisi kerbau kepada pemilik kerbau masing-masing;
3. Bahwa sekitar tanggal 25 Agustus 2020 atau pada minggu ke empat Agustus 2020, Penggugat setiap hari mengecek kerbau hamil miliknya yang diliarkan karena menurut perhitungan waktu, kerbau Penggugat yang hamil tersebut sudah waktunya melahirkan;
4. Bahwa setelah sekitar satu minggu secara rutin melakukan pengecekan kerbau miliknya, pada tanggal 2 September 2020, Penggugat mendapati kerbau hamil miliknya telah melahirkan dan sedang menyusui kepada induknya dan diketahui anak kerbau yang dilahirkan berjenis kelamin betina;
5. Bahwa setelah sekitar 15 menit menjaga kerbau yang baru melahirkan, Penggugat kemudian melakukan pengecekan kerbau lainnya dan padangan rumput sekitar, dimana tidak jauh atau sekitar 500 Meter dari tempat kerbau melahirkan, Penggugat melihat ada anak kerbau yang mati karena tercebur siring dan ada induk kerbaunya yang Penggugat kenali sebagai induk kerbau milik Tergugat;
6. Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, Penggugat kemudian pulang untuk memberitahukan kepada Tergugat jika anak kerbau milik Tergugat telah mati tercebur kedalam siring dan kembali lagi ke padangan mengecek kondisi induk kerbau dan anak kerbau miliknya;
7. Bahwa disaat Penggugat sedang menjaga induk kerbau dan anaknya, saksi Rasmiwah secara kebetulan lewat dan menghampiri Penggugat, oleh karenanya Penggugat kemudian memintanya untuk menyaksikan bahwa induk kerbaunya telah melahirkan anak kerbau betina dimana pada saat itu anak kerbau tersebut sedang menyusui kepada induknya;



8. Bahwa untuk menghindari anak kerbau milik Penggugat bernasib sama dengan anak kerbau milik Tergugat, Penggugat kemudian menggiring induk kerbau yang diikuti anaknya kekandang milik Penggugat untuk dipelihara sementara waktu sampai dirasa usia dan kondisi anak kerbau tersebut aman untuk bisa dilepas liarkan;
9. Bahwa selama berada dikandang milik Penggugat, anak kerbau tetap menyusu kepada induk kerbau milik Penggugat sebagaimana mestinya hingga datangnya Tergugat dan melakukan komplain serta mengakui jika anak kerbau yang ada pada Penggugat sebagai anak kerbau milik Tergugat dan menyatakan anak kerbau yang mati adalah anak kerbau milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menjelaskan peristiwa sebenarnya kepada Tergugat namun Tergugat tetap ngotot dan tidak mau mendengarkan penjelasan Penggugat, oleh karena perdebatan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu, maka untuk menghindari keributan dan benturan fisik Penggugat meminta agar permasalahan ini ditengahi oleh pemerintah Desa Danau Gerak, untuk itu Penggugat dan Tergugat kemudian mendatangi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;
11. Bahwa berdasarkan musyawarah yang difasilitasi langsung oleh Kepala Desa Danau Gerak, didapatilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dituangkan kedalam Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 dengan isi perjanjian sebagai berikut:
 1. Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (serame);
 2. Anak kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan;
 3. Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik sama dengan induknya;
 4. Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (pemilik kerbau). Dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
12. Bahwa selama anak kerbau Objek perjanjian vide Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 dilepas dalam masa pemeliharaan, Penggugat baik sendiri maupun bersama masyarakat lain sering melakukan pengawasan dan pengecekan anak kerbau objek perjanjian vide Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 dan telah mendapati ciri fisik yang sama dengan ciri fisik kerbau induk milik Penggugat;



13. Bahwa belum sampai Penggugat menyampaikan kesamaan ciri fisik anak kerbau sebagaimana dimaksud kepada pemerintah Desa Danau Gerak dan kepada Tergugat, pada tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat mendapat informasi jika anak kerbau yang menjadi objek perjanjian *vide* Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020, secara sepihak dan dengan itikad buruk telah dijual oleh Tergugat kepada pengurus Masjid Desa Segamit tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik bersama maupun kepada saksi dan pemerintah desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;
14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menemui dan menanyakan secara langsung kepada Tergugat tentang kebenaran penjualan anak kerbau objek perjanjian *vide* Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020, dan secara jelas Tergugat membenarkan dan mengakui serta secara ngotot menjawab dengan mengatakan "*mau apa kamu kalau kerbau itu Saksi jual*";
15. Bahwa selain, secara langsung menemui Tergugat, Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan diantaranya pada tanggal tanggal 22 Oktober 2021 melakukan mediasi di Pemerintahan Desa Danau Gerak, tanggal 23 November 2021 melakukan mediasi di Kecamatan Semende Darat Ulu, dan tanggal 30 November 2021 melakukan mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Pulau Pangung, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap ngotot dan pada pokoknya menyatakan anak kerbau objek perjanjian adalah miliknya dan tidak mengakui Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020;
16. Bahwa secara yuridis Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerduta, oleh karenanya merujuk Pasal 1338 KUHPerduta Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang membuat perjanjian serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik;
17. Bahwa tindakan itikad buruk Tergugat yang menjual secara sepihak anak kerbau objek Surat *vide* Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat dan/atau tanpa pemberitahuan kepada pemerintahan Desa Danau Gerak merupakan perbuatan yang terbukti cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud Pasal 1343 KUHPerduta;



18. Bahwa atas cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan lingkup dan rincian sebagai berikut:
- Biaya pemeliharaan induk kerbau selama mengandung anak kerbau sampai melahirkan selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang terdiri dari pakan dan biaya perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya pemeliharaan anak kerbau selama tanggal 2 September 2020 sampai dijual Tergugat tanggal 19 Oktober 2021 berupa ongkos pengecekan dan perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Kerugian Penggugat berupa anak kerbau objek perjanjian umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)
 - Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi besar atau menjadi indukan kerbau dengan harga pasaran kerbau besar di desa Danau Gerak sebesar Rp. 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi induk kerbau dan melahirkan 1 (satu) anak kerbau dengan harga 1 (satu) anak kerbau umur 1 (satu) tahun sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan harga induk kerbau sebesar Rp. 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah);
19. Bahwa selain itu, sejak cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat dengan menjual anak kerbau objek perjanjian pada tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat telah mengeluarkan biaya perkara untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lingkup dan rincian berupa biaya transportasi, biaya akomodasi selama mediasi ke kantor Desa Danau Gerak, Kecamatan Semende Ulu dan Kepolisian Sektor Pulau Panggung dan biaya jasa advokat dalam perkara aquo, untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan biaya perkara yang telah dikeluarkan Penggugat;
20. Bahwa selain dihukum membayar biaya, mengganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat juga patut dihukum membayar bunga sebesar 6% dari total biaya dan kerugian, sehingga secara matematis bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar $6\% \times \text{Rp. } 135.000.000$, yakni sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pertahun/atau Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;



21. Bahwa dalam hal Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini adalah wajar apabila Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*duangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan dimuka persidangan.

22. Bahwa, gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti yang tidak terbantahkan, oleh karena itu, guna mencegah kerugian lebih lanjut dan terus bertambah pada pihak Penggugat, seyogyanyalah Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, kendati ada upaya hukum, banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka seyogyanyalah Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, sesuai ketentuan hukum dan moral keadilan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan cinderung janji (*wansprestasi*) atas Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika putusan diucapkan, kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan dengan lingkup dan rincian:
 - a. Biaya pemeliharaan induk kerbau selama mengandung anak kerbau sampai melahirkan selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang terdiri dari pakan dan biaya perawatan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - b. Biaya pemeliharaan anak kerbau selama tanggal 2 September 2020 sampai dijual Tergugat tanggal 19 Oktober 2021 berupa ongkos pengecekan dan perawatan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - c. Kerugian Penggugat berupa anak kerbau objek perjanjian umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
 - d. Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi besar atau menjadi indukan kerbau dengan harga pasaran kerbau besar di desa Danau Gerak sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah);
 - e. Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi induk kerbau dan melahirkan 1 (satu) anak kerbau dengan harga 1 (satu) anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau umur 1 (satu) tahun sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan harga induk kerbau sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah);

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan total sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan lingkup dan rincian berupa biaya transportasi, biaya akomodasi selama mediasi ke kantor Desa Danau Gerak, Kecamatan Semende Ulu dan Kepolisian Sektor Pulau Pangung dan biaya jasa advokat;
6. Menghukum Tergugat untuk bunga sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pertahun/atau Rp. 675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan secara tunai dan seketika putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*duangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak diucapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai hukum dan moral keadilan (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sera Ricky Swanri S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan melalui e-court tertanggal 15 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut::

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Dominii

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H yang dimaksud dengan Eksepsi



Dominii adalah: *“bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat”* (dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan hlm. 529).

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas perjanjian sengketa anak kerbau tanggal 18 September 2020 tanggal 10 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 dengan difasilitasi Pemerintah Desa Danau Gerak telah dibuat surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (*serame*);
2. Anak kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan;
3. Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik ada sama dengan induknya;
4. Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (*pemilik kerbau*). Dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 perjanjian sengketa anak kerbau tanggal tanggal 18 September 2020 yang berbunyi *“apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (pemilik kerbau), dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata”*. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 perjanjian sengketa anak kerbau tanggal 18 September 2020 tersebut, anak kerbau yang telah disengketakan telah menunjukkan ciri-ciri fisik yang sama dengan induk kerbau milik Tergugat.

Bahwa merujuk pada perjanjian sengketa anak kerbau tanggal 18 September 2020 dan berdasarkan fakta ciri- ciri fisik anak kerbau yang sama dengan induk milik Tergugat, maka anak kerbau yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 adalah bukan milik Penggugat, dan dengan dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik anak kerbau dalam objek sengketa yang sah secara hukum, maka Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI



1. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas pada pokok perkara ini diberlakukan pula dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat akananggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam kebiasaan masyarakat Semende terkhusus Desa Danau Gerak tempat Tergugat tinggal, pemeliharaan kerbau dikenal dengan istilah tangkap liar. kegiatan tersebut dilakukan para pemilik kerbau pada saat para petani sawah selesai menuai padi, kemudian pemilik kerbau akan melepas liarkan kerbau milik mereka selama lebih kurang 3 bulan lamanya, dan selama kerbau dilepas liarkan para pemilik kerbau tersebut akan memantau kerbau milik mereka setiap 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Selanjutnya ketika masa tanam padi telah tiba, para pemilik kerbau akan menangkap kerbau milik mereka untuk di kandangkan.

Bahwa di Desa Danau Gerak sekira bulan Agustus 2020 pada saat para petani telah selesai menuai padi milik mereka, dan berdasarkan tradisi masyarakat tersebut kemudian para pemilik kerbau melepas liarkan kerbau milik mereka. Kegiatan melepas liarkan Kerbau diikuti para pemilik kerbau didesa tersebut, tak terkecuali Tergugat yang merupakan salah satu pemilik kerbau . bahwa pada saat Tergugat melepas liarkan kerbau milik Tergugat tersebut dalam keadaan bunting, selanjutnya setelah melepas liarkan kerbau yang sedang bunting kemudian Tergugat memantau kerbau milik Tergugat tersebut setiap 2 hari sekali.

Bahwa pada tanggal 08 September 2020 untuk memastikan keadaan kerbau milik Tergugat, Tergugat kemudian memantau/mengecek kerbau milik Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat tidak melihat kerbau milik Tergugat tersebut berada dalam rombongan kerbau lainnya, dan dapat dipastikan Tergugat dengan tidak adanya kerbau milik Tergugat dalam rombongan kerbau lain berarti kerbau milik Tergugat sedang bersembunyi untuk melahirkan.

Bahwa disaat bersamaan ketika Tergugat tidak melihat kerbau milik Tergugat, disaat itu juga Tergugat justru melihat kerbau milik Penggugat telah melahirkan anaknya, selanjutnya saat itu juga Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat melalui ipar dari Penggugat (Karsono) bahwa "*kerbau milik Penggugat telah melahirkan anaknya*".

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 5,6,7,8,



dan 9 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 09 September 2020 ketika Penggugat hendak pergi ke kebun, Penggugat terlebih dahulu datang menghampiri dan mengatakan kepada Tergugat bahwa kerbau milik tergugat telah melahirkan anaknya dan anak kerbau milik Tergugat tersebut telah masuk dalam siring persawahan dan mati, mendengar hal tersebut Tergugat bersama dengan saudara Mustahidin pergi menuju siring persawahan untuk melihat dan memastikan keadaan anak kerbau yang telah mati sebagaimana cerita Penggugat tersebut.

Bahwa dalam perjalanan menuju siring lokasi anak kerbau mati tersebut, di areal persawahan Tergugat dan saudara Mustahidin melihat kerbau milik Tergugat sedang menyusui anaknya, dan dari kejauhan Tergugat juga melihat induk kerbau milik Penggugat yang sedang berjalan.

Bahwa untuk perihal yang Tergugat lihat di areal persawahan tersebut, maka Tergugat dan saudara Mustahidin kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi anak kerbau mati tersebut, dan setiba di lokasi Tergugat melihat bahwa anak kerbau yang mati tersebut adalah anak kerbau milik Penggugat yang Tergugat lihat satu hari yang lalu, selanjutnya dikarenakan anak kerbau yang mati tersebut berada didalam siring yang mengganggu aliran air, maka Tergugat bersama dengan saudara Mustahidin dan saudara Kamran menguburkan anak kerbau yang mati tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi menemui Penggugat dan menceritakan kejadian yang terjadi dan mengatakan bahwa anak kerbau yang masuk dalam siring dan mati tersebut adalah anak kerbau milik Penggugat. setelah Tergugat menjelaskan hal tersebut Penggugat tidak terima dan mengklaim anak kerbau milik Tergugat sebagai anak kerbau milik Penggugat dan meminta agar kerbau tersebut menjadi milik bersama.

Bahwa pada awalnya Tergugat tidak bersedia untuk menjadikan kerbau tersebut menjadi milik bersama, akan tetapi Penggugat tetap ngotot dan meminta agar anak kerbau tersebut menjadi milik bersama, dikarenakan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk menghindari perselisihan akhirnya Tergugat melepas liarkan kerbau terlebih dahulu selama waktu tanam padi.

Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Tergugat melihat Penggugat hendak memisahkan anak kerbau *a quo* tersebut dari induk kerbau milik Tergugat, dan untuk menghindari perselisihan Tergugat menangkap anak kerbau *a quo* beserta dengan induknya.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 10 dan 11 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 september 2020 Penggugat melaporkan Tergugat



kekantor kepala Desa Danau Gerak perihal anak kerbau *a quo* yang Tergugat tangkap, dan dengan difasilitasi Pemerintah Desa kemudian timbulnya Perjanjian Sengketa Anak Kerbau yang berisikan :

1. *Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (serame);*
2. *Anak kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan;*
3. *Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik ada sama dengan induknya;*
4. *Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (pemilik kerbau). Dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.*

Lalu setelah adanya perjanjian tersebut anak kerbau *a quo* tersebut dilepas liarkan kembali.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 12, 13 dan 14 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah perjanjian sengketa anak kerbau tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan Pemerintah Desa, Penggugat tidak pernah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut, terkhusus pada angka 3 yang menyatakan bahwa "*anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik sama dengan induknya*", hal tersebut terbukti dengan telah beberapa kali anak kerbau merusak kebun masyarakat hanya Tergugat yang menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa dibantu Penggugat.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 anak kerbau *a quo* telah merusak kebun milik saudara Rustam yang mengakibatkan Tergugat harus mengganti rugi kebun milik saudara Rustam tersebut sebesar Rp. 600.000,- dan pada tanggal 17 Oktober 2020 anak kerbau *a quo* kembali merusak kebun milik saudara Rustam yang mengakibatkan Tergugat harus mengganti rugi atas kerusakan kebun milik saudara Rustam sebesar Rp. 1250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Agustus 2021 anak kerbau *a quo* telah merusak kebun milik Irsan dan pada tanggal 27 september 2021 anak kerbau *a quo* telah merusak kebun milik Syahrudin.

Bahwa selama anak kerbau *a quo* merusak kebun milik masyarakat desa tidak pernah sekalipun Penggugat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa setelah merusak kebun milik Syahrudin atas perintah kepala Desa seluruh kerbau milik masyarakat Desa Danau Gerak untuk ditangkap dan tidak dilepas liarkan termasuk kerbau milik Tergugat.



Bahwa setelah berumur 1 (satu) tahun anak kerbau *a quo* telah menunjukkan ciri-ciri fisik sebagaimana perjanjian sengketa anak kerbau tanggal 18 September 2020, dan berdasarkan pengamatan ciri-ciri fisik anak kerbau *a quo* tersebut sama dengan induk kerbau milik Tergugat.

Bahwa Tergugat mendapat informasi bahwa Desa Danau Gerak akan mengadakan acara isra mi'raj dan membutuhkan kerbau yang akan disembelih dan dimakan bersama-masa dengan seluruh masyarakat Desa Danau Gerak, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan dikarenakan anak kerbau *a quo* memiliki ciri ciri fisik yang sama dengan Induk kerbau milik Tergugat yang artinya anak kerbau *a quo* adalah anak kerbau milik Tergugat, kemudian Tergugat menawarkan anak kerbau *a quo* tersebut ke panitia acara isra mi'raj.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 dikarenakan anak kerbau *a quo* akan dijual kepada panitia masjid, terlebih dahulu Tergugat memberitahu Penggugat perihal anak kerbau *a quo* yang akan dijual kepanitia masjid, jika Penggugat keberatan atas hal tersebut silahkan Penggugat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa.

Bahwa dikarenakan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh masyarakat Desa dan tidak ada keberatan dari Penggugat terkait kerbau yang akan dibeli panitia masjid sehingga pada tanggal 20 Oktober 2021 kerbau tersebut disembelih oleh panitia masjid dan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa danau gerak, dan pada saat penyembelihan tersebut hadir juga anak Penggugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 15 dengan alasan, bahwa beberapa hari setelah acara isra mi'raj di Desa Danau Gerak dilaksanakan barulah kemudian Penggugat merasa keberatan atas dijualnya anak kerbau *a quo* tersebut, atas permasalahan ini Tergugat dan Penggugat telah dimediasi dengan difasilitasi pihak pemerintah desa namun tidak menghasilkan kesepakatan hingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Semende, dan atas laporan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dimediasi oleh Polsek Semende, dalam mediasi tersebut Penggugat mengakui bahwa anak kerbau *a quo* tersebut benar milik Tergugat akan tetapi Penggugat ingin mengetahui sampai dimana kekuatan materai 6.000,- berdasarkan alasan tersebut maka mediasi tidak menghasilkan mufakat.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 16 dengan alasan, bahwa karena anak kerbau *a quo* pada saat berumur 1 tahun berdasarkan pengamatan ciri-ciri fisiknya sama dengan induk kerbau milik Tergugat sebagaimana angka 4 Perjanjian sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020, dengan demikian *Prestasi Sengketa Anak kerbau* tanggal



18 September 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 17 dengan alasan, Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan beritikad baik Tergugat memberitahu kepada Penggugat perihal anak kerbau *a quo* akan dijual kepada panitia masjid dan jika Penggugat merasa keberatan atas hal tersebut Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita 18, 19 dan 20, dengan alasan, bahwa dikarenakan anak kerbau *a quo* adalah milik Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita, 21 dan 22 dengan alasan, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tentang uang paksa (*Dwangsom*) haruslah ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi MA. 466K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 Jo No. 307 K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1976, menyatakan bahwa "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM KONVENSII :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang disampaikan melalui e-court tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2022 dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui e-court tertanggal 29 Maret 2022, selengkapnya replik dan duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 yang membuat perjanjian serta ditandatangani Pahmudin dan M. Hamdani, Saksi-saksi 1. Pahrol, 2. Mujtahidin, 3. Idison, mengetahui atas nama Kepala Desa Danau Gerak Sekretaris Hilmuddin, S.E.;

Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Surat yang ditujukan kepada Camat Semende Darat Ulu Nomor: 300/102/DG/V/2021 Perihal: Pengantar Mediasi Pelaporan Warga tanggal 22 Oktober 2021 antara Samrul Hadi sebagai Pelapor dan Muhammad Hamdani sebagai Terlapor, ditanda tangani oleh atas nama Kepala Desa Danau Gerak U.b Kasi Pemerintahan Zainuddin;

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada Samrul Hadi No: 300/89/SDU/2021 Perihal: Sengketa Hewan Ternak tanggal 23 November 2021 yang ditanda tangani oleh atas nama Camat Semende Darat Ulu Kasi Terantib Syafruddin Sadran;

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada Kapolsek Semendo Nomor: 300/90/SDU/2021 Perihal: Pegantar Pengaduan tanggal 25 November 2021 antara Samrul Hadi sebagai Pelapor dan Muhammad Hamdani sebagai Terlapor, ditanda tangani oleh atas nama Camat Camat Semende Darat Ulu Kasi Terantib Syafruddin Sadran;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rasmiwah Bin Karnada;

- Bahwa pada saat itu Saksi pulang dari sawah dan melihat Penggugat sedang menunggu kerbaunya ditengah sawah lalu Saksi berkata kepada Penggugat dengan berkata "oi pak apo gawe (oi pak lagi apa)" ? lalu



dijawab Penggugat dengan berkata "anak kerbau Saksi ini nyusu sama induk kerbau Saksi" lalu Saksi lihat memang benar;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat itu anak kerbau Penggugat menyusu kepada induk kerbau Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau yaitu 2 (dua) ekor induknya dan 1 (satu) ekor anaknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) ekor induk kerbau milik Penggugat sedang bersama Penggugat dan yang 1 (satu) ekor induk kerbaunya milik Tergugat sedang bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui benar yang mana kerbau milik Penggugat dan yang mana kerbau milik Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung anak kerbau menyusu ke induk kerbau milik Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat anak kerbau menyusu ke induk kerbau milik Penggugat untuk hari, tanggal, bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa akan tetapi waktunya sekitar Ashar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri induk kerbau milik Tergugat apakah posisi perutnya hamil atau sudah melahirkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi melihat induk kerbau milik Tergugat posisi perutnya sedang hamil atau tidak;
- Bahwa Saksi baru kali itu saja melihat anak kerbau menyusu ke induk kerbau milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apakah kerbau milik Penggugat hamil atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat anak kerbau tersebut usianya berapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat T3 berupa foto induk kerbau sedang bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi dengan anak kerbau yang Saksi lihat pada saat itu belum seperti ini ciri-cirinya pada saat itu anak kerbaunya masih kecil belum ada bulu;
- Bahwa pada bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi untuk induk kerbaunya adalah milik Penggugat;
- Bahwa pada bukti surat T4 berupa foto induk kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi untuk induk kerbaunya adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada sengketa anak kerbau yang Saksi lihat pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T3 berupa foto induk kerbau sedang bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi dengan anak kerbau yang Saksi lihat pada saat itu bukan seperti itu ciri-cirinya;
- Bahwa jarak antara kerbau milik Penggugat dengan kerbau milik Tergugat yang Saksi lihat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terkait bukti surat T3 dan T4 yang diperlihatkan kepada Saksi tidak mengetahui kapan dan menggunakan media apa foto tersebut diambil;
- Bahwa sawah yang Saksi lihat pada saat itu milik Penggugat;
- Bahwa anak kerbau lagi menyusui dengan induk kerbau tersebut yang Saksi lihat sedang berada di sawah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melewati Sawah Penggugat oleh karena sawah Saksi bersebelahan, akan tetapi melihat anak kerbau lagi menyusui dengan induk kerbau tersebut di sawah Penggugat baru kali itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mana kerbau milik Penggugat dan yang mana kerbau milik Tergugat itu karena selesai panen padi kerbaunya dilepas dan Saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang membedakan ciri-ciri yang mana kerbau milik Penggugat dan yang mana kerbau milik Tergugat tersebut dari tanduknya, untuk kerbau milik Penggugat tanduknya cukup renggang sedangkan kerbau milik Tergugat tanduknya cukup sempit (rapat);
- Bahwa Saksi mengetahui yang mana kerbau milik Penggugat dan yang mana kerbau milik Tergugat tersebut oleh karena sama-sama Saksi memiliki kerbau juga dan bersebelahan sawah makanya Saksi mengenalinya tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat memiliki kerbaunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tergugat memiliki kerbaunya;
- Bahwa Saksi dahulu memiliki kerbau juga akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi sudah tidak memiliki kerbau lagi;
- Bahwa Saksi terakhir kali tidak memiliki kerbau lagi di tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah adat semedo tentang tangkap liar;
- Bahwa arti tangkap liar tersebut adalah pada saat musim mau menanam padi seluruh yang namanya hewan berkaki empat ditangkap dan setelah panen baru dilepas;
- Bahwa setelah panen semua pemilik kerbau pada saat itu kerbaunya dilepaskan;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau kerbau-kerbau yang ditangkap liarkan pada tahun 2020 pernah merusak kebun masyarakat desa setempat;
- Bahwa selain ciri-ciri dari tanduk Saksi tidak mengetahui ciri-ciri lain dari kerbau milik Penggugat dengan Kerbau milik Tergugat seperti pada bulunya atau ciri-ciri khusus lainnya;
- Bahwa Saksi melihat jelas dengan jarak 10 (sepuluh) meter anak kerbau menyusui ke induk kerbau milik Penggugat tersebut;
- Bahwa selain kerbau induk milik Penggugat Saksi tidak ada melihat induk kerbau yang lain pada saat itu;
- Bahwa sekarang anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut sudah dijual untuk acara Isra Mi'raj;
- Bahwa yang menjualkan anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjualkan anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut kepada panitia untuk acara Isra Mi'raj;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seharga berapa anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut dijual oleh Tergugat kepada panitia untuk Isra Mi'raj oleh karena diumumkan pihak panitia Isra Mi'raj di masjid yang penyampaian pengumuman mengatakan "bahwa kerbau untuk acara Isra Mi'raj sudah dapat yang dibeli dari Tergugat";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benar atau tidak bahwa kerbau yang dibeli dari panitia Isra Mi'raj kerbaunya adalah anak kerbaunya yang menjadi sengketa tersebut atau kerbau yang lain karena Saksi tidak dapat memastikan kerbau yang mana dijual oleh Tergugat;

2. Saksi Pahrol Bin Dahlan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Danau Gerak;
- Bahwa disekitar bulan September 2020 pernah dikantor Desa Danau Gerak pada saat itu Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan terkait masalah anak kerbau;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dan melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan terkait masalah anak kerbau;
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan tentang masalah anak kerbau adalah dari Penggugat;



- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian tentang masalah anak kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari point-point surat perjanjian tentang masalah anak kerbau tersebut yaitu:
 1. Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (*Serame*);
 2. Kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan;
 3. Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik sama dengan induknya;
 4. Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (Pemilik Kerbau), dan tidak akan menuntut secara hukum baik Pidana maupun Perdata.;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan juga di surat perjanjian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa bukti surat P.1 yang diperlihatkan kepada Saksi benar ini surat perjanjiannya, yang Saksi ikut tanda tangan juga di surat perjanjian tersebut sebagai Saksi ke 1 (satu);
- Bahwa Saksi aktif dikantor pemerintahan Desa Danau Gerak tersebut;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa dalam surat perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa dalam surat perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual ke masjid dan sudah disembelih untuk acara perayaan Isra Mi'raj;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjual anak kerbau yang menjadi objek sengketa ke panitia masjid adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah sama sekali Tergugat dan Penggugat datang kembali ke kantor desa untuk mencocokkan anak kerbau yang menjadi objek sengketa sesuai isi surat perjanjian tersebut sampai dengan anak kerbau tersebut sudah disembelih;
- Bahwa sebelum anak kerbau tersebut disembelih ada Tergugat datang kembali ke kantor kepala desa meminta surat jual-beli hewan ternak, meminta ke Muftahidin kemudian Muftahidin mengeluarkan cetakan printnya kemudian diisi Vina dan oleh Saksi Sendiri tidak dicap dan tidak ditanda tangani lalu diserahkan ke Tergugat agar dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah itu Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa anak kerbau tersebut dijual ke masjid dan disembelih (dipotong) di masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dijual, disembelih dan sudah dimakan baru Penggugat ke kantor desa mengajukan keberatan terkait bahwa anak kerbau tersebut masih menjadi objek sengketa;
- Bahwa pernah dipertemukan kembali Penggugat dengan Tergugat dikantor desa setelah anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dijual;
- Bahwa setelah sempat dipertemukan kembali Penggugat dengan Tergugat dikantor desa setelah anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dijual dan sembelih tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pemerintahan desa mengingatkan, menimbang dan mengambil keputusan dengan memperingatkan agar pihak Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian dengan cara menyelesaikannya secara kekeluargaan namun tidak ada hasil kesepakatan damai kemudian pihak desa mengeluarkan surat pengantar;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum dibuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Tergugat menolak untuk dilakukan dibuatkan perjanjian tentang sengketa anak kerbau tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat datang ke kantor kepala desa Saksi tidak mengetahui anak kerbau yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat datang ke kantor desa pada tanggal 18 September 2020 pada waktu difasilitasi oleh pemerintahan desa pada saat itu tidak diperlihatkan anak kerbau yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang mengetahui anak kerbau yang menjadi objek sengketa ada yaitu Saksi yang berada dilapangan, sewaktu Penggugat melaporkan ke kantor kepala desa bahwa ada kerbau sengketa menurut Penggugat milik Penggugat dan menurut Tergugat milik Tergugat, lalu dari pemerintahan desa yang dilapangan melihat anak kerbau yang menjadi sengketa oleh Saksi dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak kerbau yang menjadi sengketa tersebut yang dijualkan Tergugat ke panitia masjid, sepengetahuan Saksi pada saat panitia untuk acara Isra Mi'raj di masjid mengumumkan bahwa akan jadi melaksanakan acara Isra Mi'raj dan kerbaunya sudah dapat lalu setelah diumumkan sekitar 1 (satu) minggu baru kerbau disembelih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diumumkan tidak ada statmen dari panitia masjid acara Isra Mi'raj apabila ada pihak yang berkeberatan pembelian kerbau silakan mengajukan komplain ke pemerintahan desa, pengumumannya hanya mengumumkan bahwa telah mendapatkan kerbau untuk disembelih dari Tergugat;
- Bahwa setelah kerbau disembelih lalu dimakan sama-sama sedesa Danau Gerak dan para undangan;
- Bahwa waktu penyembelihan kerbaunya di lihat sama-sama sebagian warga desa Danau Gerak;
- Bahwa waktu penyembelihan Saksi hadir;
- Bahwa waktu makan-makannya Saksi hadir;
- Bahwa pada saat penyembelihan Saksi tidak melihat Tergugat hadir akan tetapi pada saat waktu makan-makan Saksi melihat Tergugat hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak anak Tergugat dan anak Penggugat hadir pada saat waktu penyembelihan;
- Bahwa Saksi tidak melihat, namun kemungkinan ada Saksi tidak mengetahui anak Tergugat dan anak Penggugat hadir pada saat waktu penyembelihan;
- Bahwa kalau kata-kata dari Penggugat yang berkata "Saksi ingin menguji sampai dimana ukuran materai 6.000 (enam ribu)" Saksi mendengarnya, akan tetapi kata-kata dari Penggugat yang berkata "bahwa anak kerbau tersebut milik Tergugat" Saksi tidak mendengar oleh karena jarak Saksi cukup jauh;
- Bahwa (Serame) bahasa semendo dan artinya Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua untuk sementara waktu;
- Bahwa maksud dari sementara waktu yaitu dari dilepas, tangkap kembali lalu di perlihatkan ke kantor kepala desa akan tetapi sampai sekarang tidak diperlihatkan ke kantor kepala desa;
- Bahwa seharusnya induk kerbau Penggugat, Induk Kerbau Tergugat dan anak kerbau yang menjadi sengketa di hadirkan ke kantor kepala desa, akan tetapi induk kerbau Penggugat, Induk Kerbau Tergugat dan anak kerbau yang menjadi sengketa tidak dihadirkan ke kantor kepala desa;
- Bahwa oleh karena anak kerbau yang menjadi sengketa sudah dijual dan dipotong artinya sudah tidak dapat dihadirkan lagi anak kerbau tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melapor ke kantor kepala desa atau perangkat desa bahwa kerbau tersebut dijual ke panitia isra miraj, sejak awal 18 januari 2020 dari dilepas, ditangkap kembali tidak pernah dilaporkan ke kantor kepala desa mengenai kerbau tersebut sampai dengan pengumuman dari masjid bahwa anak kerbau telah dapat dari Tergugat dan sampai disembelih tidak ada laporannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa induk kerbau milik Penggugat sekarang masih ada;
- Bahwa induk kerbau milik Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dari isi perjanjian bahwa dari dilepas, ditangkap kembali seharusnya di perlihatkan kembali kerbaunya akan tetapi tahu-tahunya kerbaunya sudah dijual dan telah diumumkan di masjid sudah dipotong, dan dari pihak desa tidak menuntut dan dikira sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat dan telah dianggap selesai sengketanya;
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Saksi ikut terlibat sebagai Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perjanjian tersebut seluruh perangkat desa hadir dikantor kepala desa pada hari itu dan yang tercatat yaitu Saksi, Edison dan Mujtahidin sebagai saksi-saksi;
- Bahwa pada saat kerbau tersebut disembelih usia kerbau tersebut telah berusia sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa usia kerbau tersebut telah berusia sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan itu masih kategori anak kerbau;
- Bahwa anak kerbau tersebut hari dan tanggalnya Saksi lupa kapan dibelinya akan tetapi dibulan Oktober 2021 dibeli panitia masjid untuk acara isra miraj;
- Bahwa yang membentuk panitia masjid untuk acara Isra Mi'raj tersebut masyarakat Desa Danau Gerak;
- Bahwa anak kerbau tersebut dibeli seharga Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diperkirakan umurnya sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa jarak waktu anak kerbau tersebut dibeli sampai dengan disembelih (dipotong) sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat perjanjian Penggugat dan Tergugat hadir sendiri masing-masing pada waktu itu;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut dari Penggugat dan Tergugat sendiri lalu dicatat;
- Bahwa ada yang melihat kerbaunya sebelum perjanjian tersebut dibuat dan sebelum kerbau yang menjadi sengketa tersebut dilaporkan akan tetapi Saksi tidak ikut mengeceknya kelapangan untuk melihat dan memeriksa kerbaunya;
- Bahwa setelah membuat perjanjiannya tidak ada memeriksa kerbaunya baik bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat maupun pihak perangkat desa;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat atas dasar laporan Penggugat yang datang kekantor desa menghadap kepala desa memberitahukan bahwa anak kerbau atas pengakuan Penggugat



adalah milik Penggugat sedangkan Pengakuan Tergugat anak kerbaunya milik Tergugat lalu kemudian Tergugat dipanggil ke kantor desa kemudian Penggugat dan Tergugat meminta dibuatkan perjanjian lalu dibuatkan hasil kesepakatannya dan disaksikan oleh seluruh perangkat desa akan tetapi Saksi yang menandatangani salah satunya di surat perjanjian tersebut sebagai saksinya;

- Bahwa sebagai kepala Dusun I Desa Danau Gerak;
- Bahwa selain Saksi ada Mujtahidin dan Edison yang menandatangani di surat perjanjian tersebut sebagai saksinya;
- Bahwa sebelum surat perjanjian tersebut dibuat tidak ada seluruh perangkat desa mengecek terlebih dahulu kerbaunya dilapangan hanya berdasarkan laporan saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan anak kerbaunya dimana sebelum perjanjian tersebut dibuat, akan tetapi ada yang menanyakan dimana anak kerbaunya lalu dijawab bahwa anak kerbaunya sudah mati 1 (satu) dan yang 1 (satu) nya masih hidup;
- Bahwa anak kerbaunya ada 2 (dua), mati 1 (satu) dan yang 1 (satu) nya masih hidup;
- Bahwa anak kerbau yang masih hidup tidak sempat dicek;
- Bahwa anak kerbau yang telah mati juga tidak sempat dicek;
- Bahwa untuk ukuran kerbau yang besar umurnya sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada isi perjanjian point 4 (empat) menyebutkan “setelah besar” maksud dari “setelah besar” tersebut untuk kerbau usia 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa 2 (dua) anak kerbau tersebut 1 (satu) nya sudah mati dan 1 (satu) nya lagi yang menjadi objek sengketa yang telah disembelih (dipotong) untuk acara perayaan Isra Mi'raj;
- Bahwa 1 (satu) kerbau yang menjadi objek sengketa yang telah disembelih (dipotong) untuk acara perayaan Isra Mi'raj tersebut masih tergolong anak kerbau;
- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian dalam proses setelah perjanjian tersebut dibuat dari pemerintahan desa tidak ada meninjau;
- Bahwa pemerintah desa selaku fasilitator terkait perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memantau, setelah membuat perjanjian juga sudah tidak pernah dipantau lagi;
- Bahwa maksud besar artinya apabila sudah kelihatan ciri-ciri kerbau tersebut walaupun masih kecil akan tetapi sudah mengetahui/mengenali induknya maka itulah yang berhak menjadi pemiliknya bukan berarti kerbaunya sudah berukuran besar;



- Bahwa apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (Pemilik Kerbau) namun tergantung kesepakatan kedua belah pihak sendiri;
- Bahwa yang keluar lebih dulu yaitu perjanjian dulu;
- Bahwa Isra Mi'raj tahun 2021, hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa perjanjiannya dibuat tanggal 18 September 2020;
- Bahwa pada point 4 (empat) "Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (Pemilik Kerbau)" artinya apabila sudah kelihatan cirinya maka point 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) gugur dan tidak perlu menunggu besar;
- Bahwa semenjak surat perjanjian tersebut dibuat dan dikeluarkan lalu kerbaunya dilepas, ditangkap kembali yang seharusnya diperlihatkan kembali ke kantor desa akan tetapi sampai sekarang tidak pernah di diperlihatkan kembali ke kantor desa;
- Bahwa yang melihat kerbaunya sebelum perjanjian tersebut dibuat adalah Mujtahidin bukan Saksi;
- Bahwa sebelum perjanjian tersebut dibuat ada yang mengecek kerbaunya, pengecekan kerbau oleh Mujtahidin pada saat Penggugat belum melapor ke kantor desa, Mujtahidin melihat kerbaunya pada saat sama-sama bersama Tergugat mencari kerbau;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke kantor desa melaporkan anak kerbau yang menjadi sengketa tidak ada Saksi ataupun perangkat desa yang lain mengecek anak kerbau tersebut;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat tidak ada Saksi ataupun perangkat desa yang lain mengecek anak kerbau tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui dari perangkat desa kecuali Mujtahidin yang mengetahui kerbaunya itupun sebelum Penggugat melaporkan;
- Bahwa tidak ada yang mengecek oleh karena waktu dilepas, ditangkap kembali dan diperlihatkan ke desa tidak diperlihatkan kembali dan juga pada saat dilepas dan ditangkap juga tidak dilaporkan, pada saat ada laporan tahu-tahunya dari pengumuman bahwa anak kerbau tersebut sudah dijual dan di sembelih (dipotong);
- Bahwa isu anak kerbau tersebut sudah diketahui semua oleh warga di Desa Danau Gerak;



- Bahwa rentan waktu pengumuman dengan waktu penyembelihan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam waktu seminggu tersebut tidak ada yang datang untuk komplain;
- Bahwa Saksi bukan panitia Isra Mi'raj tersebut;
- Bahwa pada waktu penyembelihan banyak orang yang datang melihat;
- Bahwa tidak ada Saksi mendengar omongan orang-orang pada waktu penyembelihan mengatakan bahwa anak kerbau tersebut mirip anak kerbau yang diributkan oleh Penggugat oleh karena berdasarkan pengumuman yang telah diumumkan pikiran masyarakat bahwa sengketa anak kerbau tersebut sudah selesai;
- Bahwa Mujtahidin bukannya ngecek, akan tetapi secara kebetulan Mujtahidin tersebut mempunyai peliharaan kerbau dan Tergugat juga mempunyai kerbau lalu sama-sama mendatangi kerbau rupa-rupanya salah satu anak kerbau sudah ada yang mati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mujtahidin melihat anak kerbaunya dari cerita Mujtahidin sendiri ke Saksi waktu Mujtahidin bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada Mujtahidin menceritakan ke Saksi kapan tanggal, bulan dan tahun berapa Mujtahidin melihat anak kerbaunya;

3. Saksi Zainuddin Bin Badri;

- Bahwa Saksi adalah Kasi Pemerintahan di Desa Danau Gerak ;
- Bahwa pada bukti surat T2 disebutkan bahwa anak kerbau tersebut dijual oleh Tergugat kepada panitia Isra Mi'raj yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan, tidak benar Saksi yang menandatangani surat jual-beli tersebut;
- Bahwa bukti surat T2 yang diperlihatkan kepada Saksi surat jual-beli tersebut (sambil bukti surat T2 dilihat Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Tergugat) tulisan dan tanda tangannya bukan tulisan dan bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak menandatangani surat bukti T2 yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini oleh karena itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari jual-beli tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi dipemerintahan desa sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tidak ada pada tanggal 15 Oktober 2021 perangkat Desa Danau Gerak memohon persetujuan Saksi untuk penandatanganan surat jual-beli hewan ternak;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Danau Gerak pada bulan November 2020, akan tetapi tanggalnya Saksi lupa;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara sengketa anak kerbau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sengketa anak kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Danau Gerak;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah diangkat menjadi Kasi hanya baru di bulan November 2020 Saksi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Danau Gerak sampai sekarang;
- Bahwa proses jual-beli hewan ternak di Desa Danau Gerak biasanya disaksikan oleh pemerintah setempat dan ada arsipnya dikantor desa;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada arsip jual-beli hewan ternaknya dikantor desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang namanya Amanyani;
- Bahwa Amanyani adalah penduduk Desa Danau Gerak;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang namanya Karwani;
- Bahwa Karwani adalah penduduk Desa Danau Gerak Dusun III;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang namanya Mujtahidin;
- Bahwa menurut perintah Sekretaris Desa (Sekdes) apabila Kepala Desa tidak ada di UB kan saja, untuk arti UB sendiri artinya Urusan Berkas akan tetapi itu disetujui oleh Kepala Desa untuk mewakili, sedangkan kalau untuk Sekdes di (An.) Atas nama kan saja;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Danau Gerak pada bulan November 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat jual-beli hewan ternak tersebut pada bukti surat T2 yang Saksi sangkal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ganti Rugi Bandungan tanggal 17 Oktober 2020 antara Rustam Epindi disebut Punya Bandungan (Pihak kesatu) dan 1. Nizamudin, 2. Hamdani, 3. Said Husin, 4. Tonoh, 5. Rismansyah, 6. Bakri, 7. M. Redoh, 8. Pahmudin, 9. Kuhapah Pelakat, 10. Kumpallani, 11. Taufik C. Alam disebut Punya Ingunan Kerbau (Pihak kedua) ditanda tangani oleh (Pihak kesatu) Rustam dan (Pihak kedua) Taufik yang mewakili, disaksikan Pemerintahan Desa Danau Gerak Zainuddin;

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Hewan Ternak tanggal 15 Oktober 2021 antara Pihak Penjual



Hamdani dan Pihak Pembeli Sahmin, Saksi-saksi
1. Amanyani, 2. Karwani, 3. Mujtahidin, menyaksikan Kepala
Desa Danau Gerak U.b Kasi Pemerintahan Zainuddin;

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out, foto kerbau;

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out, foto kerbau;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan hasil print out. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Mujtahidin Bin Dawani;

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pembuatan surat perjanjian tentang anak kerbau;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat sama-sama memiliki kerbau pada saat itu ada 1 (satu) ekor anak kerbau yang meninggal dan ada 1 (satu) ekor anak kerbau yang belum meninggal namun 1 (satu) ekor anak kerbau yang belum meninggal tersebut berada bersama-sama dengan Tergugat dan juga menyusui ke induk kerbau milik Tergugat;
- Bahwa sesuai adat istiadat Semende kerbau yang ditangkap liarkan yaitu apabila selesai panen padi maka semua kerbau dilepas liarkan paling lama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat datang ke kantor kepala desa, Saksi selaku pengayom masyarakat apa yang diminta oleh masyarakat harus dipenuhi dalam hal Penggugat dengan Tergugat ini datang ke kantor kepala desa untuk minta solusi dengan membuat surat perjanjian;
- Bahwa perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 September 2020 itu adalah solusi yang dibuat oleh pihak pemerintah dan telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti surat P.1 yang diperlihatkan kepada Saksi benar ini surat perjanjiannya, yang Saksi ikut tanda tangan juga di surat perjanjian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat isi dari point-point surat perjanjian tentang masalah anak kerbau tersebut yaitu:

1. Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (*Serame*) artinya sama-sama memelihara;



2. Kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan artinya setelah 3 (tiga) bulan dilepas lalu ditangkap kembali kerbaunya;
 3. Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik sama dengan induknya;
 4. Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (Pemilik Kerbau), dan tidak akan menuntut secara hukum baik Pidana maupun Perdata.;
- Bahwa pada saat dibuat surat perjanjian tersebut dilihat objek sengketa;
 - Bahwa yang melihat objek sengketa adalah Saksi sebagai pemerintah desa dengan Tergugat yang turun langsung melihat objek sengketa akan tetapi Penggugat tidak melihat;
 - Bahwa untuk secara fisik Saksi lihat ciri-ciri fisiknya sudah terlihat:
 1. Induk kerbau Tergugat dengan anak kerbau sedekatan (masih sama-sama);
 2. Sedangkan 1 (satu) ekor anak kerbau yang meninggal sudah jatuh didalam siring dan jarak induknya sekitar 2 (dua) bidang sawah.;
 - Bahwa yang Saksi lihat 1 (satu) ekor anak kerbau yang meninggal tersebut ciri-cirinya mendekati induk kerbau milik Penggugat;
 - Bahwa bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar anak kerbau yang sama dengan yang Saksi lihat pada saat itu;
 - Bahwa bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar induk kerbau milik Tergugat;
 - Bahwa bukti surat T4 berupa foto induk kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar induk kerbau milik Penggugat;
 - Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dijual ke panitia Isra Mi'raj;
 - Bahwa pada saat itu pemerintah desa ada membuat surat jual-beli kerbau;
 - Bahwa Saksi juga menjadi Saksi di surat jual-beli kerbau tersebut;
 - Bahwa bukti surat T2 yang diperlihatkan kepada Saksi surat jual-beli tersebut yang Saksi tanda tangani sebagai Saksi (sambil bukti surat T2 dilihat Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Tergugat) tulisan dan tanda tangannya bukan tulisan dan bukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa pada saat itu yang menulis surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tulisan tangan yaitu Pahrol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual-beli tersebut dibuatkan pada hari itu diselesaikan dan ditandatangani dihari yang sama oleh pemerintah desa;
- Bahwa pada saat surat jual-beli tersebut dibuatkan ada Kasi Pemerintahan Zainuddin dan perangkat desa yang lain menyaksikan surat jual-beli tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Kasi Pemerintahan Zainuddin menandatangani surat jual-beli tersebut;
- Bahwa pada saat pemeliharaan ada kejadian anak kerbau yang menjadi objek sengketa merusak kebun milik warga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian anak kerbau yang menjadi objek sengketa merusak kebun milik warga karena Saksi juga memiliki kerbau dan juga pernah merusak kebun milik warga;
- Bahwa kerbau milik Penggugat juga pernah merusak kebun milik warga;
- Bahwa ada ganti rugi;
- Bahwa penggantian ganti ruginya untuk 1 (satu) ekor induk kerbau ganti ruginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) ekor kerbau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa pernah juga merusak kebun milik warga;
- Bahwa yang mengganti rugi atas kerusakan kebun milik warga oleh anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa pada saat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat yang hadir yaitu seluruh seluruh perangkat desa dan Penggugat juga hadir;
- Bahwa ada ditanyakan dari Pihak Penggugat menceritakan bahwa Penggugat mengakui bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut milik Penggugat sedangkan dari Pihak Tergugat juga mengakui bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut milik Tergugat;
- Bahwa jenis kelamin anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut perempuan;
- Bahwa jenis kelamin anak kerbau yang telah mati diareal sawah tersebut juga perempuan;
- Bahwa pada saat surat jual-beli tersebut dibuat dari Sahmin selaku pembeli dan Tergugat hadir dan juga hadir perangkat desa yaitu para saksi-saksi yang menandatangani surat jual-beli tersebut;
- Bahwa setelah jual-beli terjadi Penggugat mengetahuinya namun tidak ada tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa lebih dahulu surat perjanjian baru surat jual-beli;
- Bahwa benar surat jual-beli tersebut digunakan untuk keperluan acara Isra Mi'raj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat anak kerbau tersebut dipotong dan Saksi turut menikmati;
- Bahwa Saksi mengetahui sesudah acara tersebut ada sanggahan dari Penggugat bahwa Penggugat masih memperlakukan perjanjian tersebut;
- Bahwa sanggahan/ keberatan tersebut disampaikan/ dilaporkan oleh pihak Penggugat ke Kepala Desa akan tetapi Sanggahan/ keberatan tersebut tidak disampaikan/ dilaporkan oleh pihak Penggugat sebelum anak kerbau tersebut dipotong;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali dilakukan mediasi terhadap sanggahan/ keberatan tersebut yang disampaikan/ dilaporkan oleh pihak Penggugat ke Kepala Desa namun tidak berhasil mencapai titik temu (kesepakatan) selanjutnya dibuatkan surat pengantar ke Kecamatan juga tidak ada titik temu (kesepakatan);
- Bahwa sanggahannya alasannya tetap tentang hak kepemilikan bukan ada hal-hal lain;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pengantar ke Kecamatan juga tidak ada titik temu (kesepakatan) permasalahan ini dibawa ke Polsek namun Saksi tidak mengetahui lagi apa hasilnya;
- Bahwa dari kedua induk kerbau memang sudah ada perbedaan dan jauh berbeda, untuk induk kerbau milik Penggugat berwarna cukup hitam, ada loreng-loreng dan ada lambang-lambanganya dan ada tandungnya berukuran sedang sedangkan induk kerbau milik Tergugat berwarna putih beras dan ada tandung juga berukuran besar lebih besar dari tandung kerbau milik Penggugat;
- Bahwa untuk ukuran badan lebih besar badan induk kerbau milik Tergugat dari pada induk kerbau milik Penggugat;
- Bahwa untuk ukuran ekor induk kerbau milik Penggugat ukurannya pendek sedangkan induk kerbau milik Tergugat ekornya panjang;
- Bahwa untuk jenis kelamin induk kerbau milik Penggugat dan induk kerbau milik Tergugat sama-sama berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa untuk jenis kelamin induk kerbau milik Penggugat dan induk kerbau milik Tergugat sama-sama berkaki 4 (empat);
- Bahwa induk kerbau milik Penggugat dan induk kerbau milik Tergugat sama-sama memakai "Wuling" (tusuk hidung);
- Bahwa untuk matanya induk kerbau milik Penggugat dan induk kerbau milik Tergugat tidak ada yang cacat;
- Bahwa untuk telinganya induk kerbau milik Penggugat dan induk kerbau milik Tergugat tidak ada yang cacat semuanya sama-sama bagus;



- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut dominan kemiripannya ke induk kerbau milik Tergugat;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut kemiripan ciri-ciri warnanya sudah jelas ke induk kerbau milik Tergugat warnanya putih beras;
- Bahwa umur anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut pada saat perjanjian tersebut dibuat 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut semuanya lengkap;
- Bahwa ada pada saat 2 (dua) kali mediasi Penggugat melakukan sanggahan ada "statmen" kata-kata Penggugat mengakui bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar milik Tergugat namun ingin menguji kekuatan materai dan Saksi mendengarnya;
- Bahwa pada perjanjian point 1 (satu) "Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (Serame) artinya sama-sama memelihara" dan juga artinya milik sama-sama;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat sendiri tidak secara bersama-sama dengan Penggugat memang dijual sepihak walaupun sudah ada perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa hasil penjualan anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat tidak dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui semua bahwa sesuai dengan ciri-ciri kerbaunya;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sebelum dijual oleh Tergugat sudah dilaporkan terlebih dahulu ke pemerintahan desa;
- Bahwa sesuai dengan ciri-ciri fisik hasil dari pemerintah desa menurutnya anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut milik Tergugat;
- Bahwa tidak ada surat keputusan/ ketetapan dari pemerintahan desa yang menyatakan anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut milik Tergugat;
- Bahwa kesimpulan Saksi yang menyatakan bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut milik Tergugat
- Bahwa sesuai perjanjian artinya anak kerbau tersebut masih milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan 4 (empat) point perjanjiannya akan tetapi pihak Penggugat tidak memelihara;
- Bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dijual dan telah dipotong;



- Bahwa sekarang Induk kerbau milik Tergugat sudah tidak ada karena sudah dijual juga;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) ekor kerbau namun sudah dijual semua dan sekarang sudah tidak ada lagi kerbau;
- Bahwa Penggugat sekarang masih memiliki kerbau;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak kebun;
- Bahwa Penggugat juga memiliki kebun;
- Bahwa induk kerbau milik Penggugat yang mengakui bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa miliknya sekarang masih ada;
- Bahwa induk kerbau milik Tergugat dijual/dipotong setelah 3 (tiga) hari anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut dijual/dipotong;
- Bahwa dalam point 4 (empat) perjanjian untuk dewasa itu umur 1 (satu) tahun karena sudah bisa dilihat ciri-ciri kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau dewasa umur maksimalnya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa umur 1 (satu) tahun sudah remaja bukan dewasa;
- Bahwa bukti surat berupa foto induk kerbau bersama anak kerbau yang diperlihatkan ke Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil, menggunakan media apa diambil namun Saksi mengetahui dimana tempatnya yaitu didekat sawah Saksi karena ada gambar sawah Saksi gambarnya sesuai dengan ciri-ciri sawah Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi ini perangkat desa Saksi setelah anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut dipotong Saksi mengetahui Penggugat melapor ke kantor kepala desa;
- Bahwa ada dilakukan mediasi lagi pada saat Penggugat melapor ke kantor kepala desa, pada saat itu Penggugat meminta ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut agar diserahkan ke masjid tanggapan Tergugat mau mediasi untuk berdamai namun Penggugat meminta lebih dari harga kerbau;
- Bahwa mediasinya tidak berhasil kemudian dibuat surat pengantar ke Kecamatan;
- Bahwa umur anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang sekira berumur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa harga anak kerbau secara umumnya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan usia 1 (satu) tahunan;
- Bahwa pernah ada harganya lebih dari Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan usia 1 (satu) tahunan tergantung kerbaunya;



- Bahwa benar surat perjanjian tersebut dibuat dikantor kepala desa;
- Bahwa yang membuat konsep surat perjanjian tersebut perangkat desa dari point 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat datang ke kantor kepala desa meminta solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa lalu Sekdes mengetik suratnya lalu dicetak lalu diserahkan ke Penggugat dan Tergugat apakah setuju atau tidak setuju dengan isinya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju disepakati dengan isi perjanjian tersebut tidak ada perubahan, dan sampai sekarang materai yang digunakan tersebut milik Saksi dan Sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa pada point 2 (dua) dalam perjanjian itu waktunya selama 3 (tiga) bulan paling lama;
- Bahwa sudah dilepaskan kerbaunya;
- Bahwa pada saat dibuatkan surat perjanjiannya posisinya sudah dilepaskan anak kerbaunya tidak dengan Tergugat
- Bahwa dilakukan penangkapan anak kerbaunya;
- Bahwa ditangkapnya anak kerbaunya dari jarak surat perjanjian dibuatkan jaraknya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang menangkap anak kerbaunya adalah Tergugat;
- Bahwa setelah ditangkap dibawa ke Tergugat oleh karena Penggugat tidak pernah datang dan tidak diberitahukan ke pihak Penggugatnya pada saat anak kerbau tersebut ditangkap;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa benar surat perjanjian tersebut dibuat sangat dekat dengan Saksi oleh karena materainya menggunakan materi milik Saksi yang belum dibayar ke Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengetik surat perjanjian tersebut;
- Bahwa intinya ada 4 (empat) point yang harus ditaati oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam isi perjanjian tersebut;
- Bahwa biasanya anak kerbau yang menunjukkan ciri fisiknya sama dengan induknya sejak umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa kerbau Induk milik Penggugat ciri fisiknya warnanya cukup hitam;
- Bahwa kerbau Induk milik Tergugat ciri fisiknya warnanya putih beras;
- Bahwa ciri fisik yang Saksi maksud anak kerbau yang menjadi objek sengketa sama dengan induk kerbau Tergugat yang Saksi lihat dari warnanya yang sama yaitu putih beras;
- Bahwa sudah diputuskan ciri anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau Tergugat;



- Bahwa yang memutuskan ciri anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau Tergugat yaitu dari Pemerintah Desa;
- Bahwa diumumkan di masjid bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa pada saat mau dipotong;
- Bahwa yang mengumumkan dari ketua panitia masjid acara Maulid;
- Bahwa acaranya Maulid bukan acara Isra Mi'raj;
- Bahwa acaranya ceramah peringatan Maulid Nabi;
- Bahwa di acara seperti itu biasanya ada acara potong kerbau baik Isra Mi'raj atau Maulid Nabi;
- Bahwa yang dipotong waktu acara tersebut anak kerbau milik Tergugat warnanya putih beras;
- Bahwa bentuk pengumuman yang diumumkan di masjid pada saat itu Saksi dengar Panitia mengumumkan "bahwa kita akan memotong kerbau dan kerbau tersebut atas nama kerbau Hamdani harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masyarakat dibebankan sumbangan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengumumkan adalah ketua panitia masjid acara Maulid Nabi;
- Bahwa yang mengumumkan bukan dari pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemerintah desa memutuskan atau mengumumkan bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau Tergugat;
- Bahwa yang menentukan bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau siapa adalah pemerintah desa;
- Bahwa Saksi-saksi yang ada di perjanjian tersebut seperti pahrol, edison ikut semua menyaksikan akan tetapi tidak mengumumkan;
- Bahwa Saksi kurang jelas siapa yang punya hak menentukan bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau siapa;
- Bahwa tidak ada yang menentukan bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa mirip dengan induk kerbau siapa;
- Bahwa pada saat diajukan ke masjid benar anak kerbau yang menjadi objek sengketa yang diajukan;
- Bahwa tidak diumumkan secara jelas bahwa ini adalah anak kerbau yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, hanya pengumannya anak kerbau tersebut diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi setiap 2 (dua) hari sekali melihat kerbau waktu kerbau tersebut dilepas jadi Saksi sudah beberapa kali melihat anak kerbau yang menjadi objek sengketa bersama dengan induk kerbau milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ikut waktu kerbau dilepas dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat dan Penggugat belum pernah diajak oleh karena kebiasaannya kalau punya kerbau harus berkewajiban sama-sama menyaksikan tidak harus saling ajak;
- Bahwa Saksi melihat kerbau tersebut setelah dibuat perjanjian;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa surat perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi melihat kerbau tersebut setelah atau sebelum dibuat perjanjian;
- Bahwa jual-belinya dilakukan dekat masjid;
- Bahwa yang membelinya ketua panitia acara Maulid;
- Bahwa Saksi bukan menjadi bagian dari panitia, Saksi Kasi Kesejahteraan dari pemerintah desa sehingga Saksi hadir disetiap kegiatan;
- Bahwa harga kerbau waktu dijual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal jual-belinya Saksi lupa;
- Bahwa tahun jual belinya 2021;
- Bahwa Saksi yakin acaranya Maulid Nabi bukan Isra Mi'raj;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut anak kerbau tersebut akan diajukan kembali ke kantor desa akan tetapi tidak perlu dilakukan dan memang belum dilakukan;
- Bahwa sebelum membuat surat perjanjian Saksi sudah melihat kerbau tersebut dengan Tergugat dan sesudah surat perjanjian dibuat Saksi juga melihat kerbau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya untuk jula-beli hewan ternak harus dibuatkan surat dari desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan surat jual-beli dari desa yaitu apabila salah satu Kasi berhalangan maka Kasi yang lain mengeluarkan tapi bukan yang menandatangani;
- Bahwa surat jual-beli tersebut ditandatangani oleh Zainudin (Kasi Pemerintahan);
- Bahwa Saksi melihat sendiri surat jual-beli tersebut ditandatangani oleh Zainuddin (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan tanda tangannya;
- Bahwa Sahmin atas nama panitia masjid membeli anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa apabila sudah terjadi jual-beli akan tetapi tidak ditandatangani pemerintah desa jual-beli tersebut tetap sah;
- Bahwa selama ini sudah terjadi jual-beli akan tetapi tidak ditandatangani pemerintah desa pernah ada bahkan tidak ada surat jual-belinya pun ada;
- Bahwa terkait dalam perkara ini dikeluarkan surat jual-belinya dari pemerintah desa karena untuk diperjelas;



- Bahwa umur anak kerbau yang menjadi objek sengketa waktu perjanjian dibuat umurnya 1 (satu) minggu;
- Bahwa waktu itu umurnya 1 (satu) minggu anak kerbau yang menjadi objek sengketa sudah terlihat lebih mirip ke induk kerbau siapa karena ada 2 (dua) lambang pemotongan dilehernya menandakan sama seperti induknya;
- Bahwa yang membuat 2 (dua) lambang pemotongan dileher dikerbau tersebut adalah Allah SWT bukan buatan manusia;
- Bahwa arti dewasa dalam perjanjian tersebut artinya sudah berumur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi bisa menjadi Saksi di surat jual-beli sedangkan disurat perjanjian tersebut juga Saksi menjadi Saksi dan Saksi mengetahui tentang sengketa tersebut oleh karena dalam point 1 (satu) menyebutkan Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (**Serame**) artinya sama-sama memelihara akan tetapi pihak Penggugat tidak pernah mengecek dan memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada keputusan dari pemerintah desa bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak Penggugat tidak pernah mengecek dan memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut oleh karena Saksi setiap 2 (dua) hari sekali mengecek kerbau Saksi dan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Penggugat sedangkan sampai anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut berumur 1 (satu) tahun tidak pernah Penggugat memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut seharusnya Penggugat ikut juga sama-sama memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melihat Penggugat memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memelihara anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut mirip induk kerbau milik Tergugat yang pertama dari ciri fisiknya anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut dan yang kedua anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut menyusui ke induk kerbau milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak kerbau yang menjadi objek sengketa tersebut menyusui ke induk kerbau milik Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali;



- Bahwa keterangan tersebut menurut sepengetahuan Saksi bukan dari keputusan perangkat desa bahwa anak kerbau tersebut mirip dengan induk kerbau milik Tergugat;
- 2. Saksi Irsan Bin Sarmin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya tahunya bahwa 2 (dua) ekor kerbau Induk dan anaknya milik Tergugat pernah masuk ke perkebunan dan merusak sayur milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal, bulan dan tahun kerbau milik Tergugat pernah masuk ke perkebunan dan merusak sayur milik Saksi tersebut namun seingat Saksi pada saat itu selesai musim penen padi;
 - Bahwa kebun tanaman milik Saksi yang dirusak oleh kerbau milik Tergugat yaitu sayuran ubi, kubis, kembang kol dan cabai;
 - Bahwa luas kebun milik Saksi lebih kurang 1 (satu) hektar;
 - Bahwa kebun milik Saksi dipagar;
 - Bahwa ukuran tinggi pagar kebun milik Saksi 1 (satu) meter;
 - Bahwa pagar kebun milik Saksi ada pintunya;
 - Bahwa pagar kebun milik Saksi terbuat dari kawat berduri dan waring dengan tiangnya kayu gelam;
 - Bahwa cara 2 (dua) ekor kerbau Induk dan anaknya milik Tergugat masuk ke kebun milik dengan cara menerobos kandang tidak melewati pintu pagar lalu kayu gelamnya roboh;
 - Bahwa panjang pagar kebun milik Saksi yang roboh hanya sebagian saja;
 - Bahwa bagian kebun milik Saksi yang dirusak oleh 2 (dua) ekor kerbau Induk dan anaknya milik Tergugat sebanyak 2 (dua) blok, satu setengah blok tanaman cabai yang dirusak, dirusaknya karena diinjak dan dimakan, yang dimakan brokoli, kubis, sawi manis dan yang di injak yaitu tanaman cabai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang merusak kebun milik Saksi itu kerbau milik Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu pernah kerbau milik Tergugat pernah diletakan disawah milik Saksi baik induk dan anaknya;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kerbau milik Tergugat pernah diletakan disawah milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung yang meletakkan kerbau milik Tergugat disawah milik Saksi adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kerbau milik Tergugat pernah diletakan disawah milik Saksi tersebut akan tetapi telah terjadi pada saat sebelum kebun milik Saksi dirusak oleh kerbaunya;



- Bahwa kejadiannya telah lebih dari 1 (satu) bulan Tergugat pernah meletakkan kerbaunya sebelum kebun milik Saksi dirusak oleh kerbaunya Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri induk dan anak kerbau milik Tergugat merusak kebun milik Saksi dan yang Saksi lakukan pada saat melihat kejadian tersebut Saksi langsung menangkap induk dan anak kerbaunya lalu Saksi tarik keluar dari kebun Saksi ke arah sawah Saksi lalu Saksi menghubungi Tergugat dengan berkata "bahwa kerbau milik Tergugat merusak dan memakan kebun tanaman sayuran Saksi, lalu dijawab Tergugat dengan berkata "nanti Saksi datang dan lihat ke kebun kamu" lalu Tergugat datang melihat kebun Saksi lalu Tergugat berkata "bagaimana selanjutnya permasalahan ini" lalu Saksi jawab "buktnya sudah ada dan sudah lengkap dan tidak apa-apa kalau mau bernegosiasi secara kekeluargaan saja" lalu dijawab Tergugat "ayo kalau memang begitu" lalu Saksi dan Tergugat berdamai;
- Bahwa bentuk damai antara Saksi dengan Tergugat atas kejadian kerbau milik Tergugat merusak kebun Saksi hanya berjabat tangan saja saling memaafkan tanpa ada ganti rugi;
- Bahwa Saksi memaafkan Tergugat atas kejadian kerbau milik Tergugat merusak kebun milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang masuk kebun Saksi dan merusak kebun Saksi anak kerbaunya berwarna putih beras sedangkan induknya juga berwarna putih beras;
- Bahwa pada bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar ini induk kerbau dan anak kerbaunya yang Saksi lihat dikebun Saksi pada saat masuk dan merusak kebun Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak kerbaunya yang Saksi lihat dikebun Saksi pada saat masuk dan merusak kebun Saksi tersebut adalah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat, hanya sepengetahuan Saksi anak kerbaunya yang Saksi lihat dikebun Saksi pada saat masuk dan merusak kebun Saksi tersebut adalah milik Tergugat itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi memang benar tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi memang benar tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait anak kerbau;
- Bahwa bentuk damai antara Saksi dengan Tergugat atas kejadian kerbau milik Tergugat merusak kebun Saksi hanya berjabat tangan saja saling memaafkan tanpa ada ganti rugi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto induk kerbau bersama anak kerbau tersebut diambil sesuai dengan bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut karena bukan Saksi yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil foto tersebut sesuai dengan bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang didalam foto tersebut bukan Saksi sesuai dengan bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut oleh karena Saksi melihat foto tersebut baru kali ini saja dipersidangan ini;
- Bahwa terkait adat kebiasaan di Semende ketika kerbau milik orang masuk kebun orang lain lalu merusak kebun akan ada di jatuhi hukuman atau ganti rugi;
- Bahwa biasanya diganti rugi untuk kerbau milik orang masuk kebun orang lain lalu merusak kebun tersebut bermacam-macam tergantung negosiasi untuk lebih dari 1 (satu) ekor kerbau lebih dari 1 (satu) jutaan;
- Bahwa Saksi menghubungi Tergugat pada saat melihat 2 (dua) ekor kerbau induk dan anaknya merusak kebun Saksi oleh karena sepengetahuan Saksi 2 (dua) ekor kerbau induk dan anaknya tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi 1 (satu) desa dengan Tergugat;
- Bahwa anak kerbau tersebut yang merusak kebun milik Saksi sama dengan kerbau yang dipotong untuk acara Isra Mi'raj;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kerbau tersebut yang merusak kebun milik Saksi sama dengan kerbau yang dipotong untuk acara Isra Mi'raj oleh karena Saksi tahu benar dengan anak kerbaunya dan tahu benar pemiliknya adalah Tergugat dan mengetahui Tergugat menjual anak kerbaunya tersebut ke Sarmin selaku panitia Isra Mi'raj dan Sarmin telah mengumumkannya makanya Saksi mengetahui anak kerbau tersebut;

3. Saksi Sahmin Bin Jasmani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebenarnya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Tergugat dengan Tergugat namun sepengetahuan Saksi dihadirkan dipersidangan ini menjelaskan bahwa Saksi membeli anak kerbau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membeli anak kerbau tersebut sebagai ketua panitia acara Maulid Nabi untuk mewakili masyarakat Desa Danau gerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan Saksi membeli anak kerbau tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi membeli anak kerbau tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak kerbau tersebut dibeli secara cash namun awalnya asal uangnya dari uang kumpulan dari masyarakat lalu setelah dikumpulkan diserahkan ke Saksi lalu uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan pada saat setelah selesai acara Maulid Nabi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa acara tersebut adalah acara Maulid Nabi;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan pada hari itu juga setelah acara Maulid Nabinya selesai dilaksanakan;
- Bahwa anak kerbaunya diptong setelah dipotong, dimasak dan dimakan oleh warga desa;
- Bahwa setelah acara selesai uang dari kumpulan masyarakat desa dihitung terlebih dahulu dan ternyata uangnya pas dan cukup lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat Saksi membeli anak kerbau tersebut sebenarnya Saksi tidak mengetahui bahwa anak kerbau tersebut lagi bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kerbau tersebut bermasalah setelah selesai anak kerbau tersebut yang Saksi beli dipotong;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi bahwa anak kerbau tersebut milik Tergugat namun Saksi tidak mengetahui kalau anak kerbau tersebut bermasalah kalau dari awalnya Saksi mengetahui bahwa anak kerbau tersebut sedang bermasalah Saksi tidak bakalan jadi membeli anak kerbau tersebut;
- Bahwa dari membeli sampai sampai dengan pemotongan jedah waktunya 10 (sepuluh) hari, pada saat itu bernegosiasi dahulu kalau jadi membeli sampai dengan dipotong anak kerbau tersebut dibawah dulu ke masjid untuk diperlihatkan/dipamerkan ke seluruh masyarakat;
- Bahwa diumumkan dimasjid, pengumamnya bahwa panitia sudah mendapatkan seekor anak kerbau milik Tergugat dibeli dengan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila setuju atau tidak mengumpulkan uang masing-masing warga masyarakat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ditanggapi seluruh warga masyarakat desa setuju;
- Bahwa tidak ada dari panitia mengumumkan apabila ada pihak yang keberatan terkait pembelian anak kerbau tersebut dipersilahkan mengajukan sanggahan/keberatan;
- Bahwa anak kerbau tersebut dipamerkan;



- Bahwa pada saat anak kerbau tersebut dipamerkan setiap orang dan seluruh masyarakat dapat melihatnya;
- Bahwa benar ada mengumpulkan uang masing-masing warga masyarakat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian anak kerbau tersebut;
- Bahwa acaranya masak-masak secara bersama-sama dan dimakan anak kerbaunya secara bersama;
- Bahwa pada waktu pemotongan, acara masak-masak dan makan-makan Tergugat hadir;
- Bahwa pada waktu pemotongan, acara masak-masak dan makan-makan Penggugat Saksi tidak melihatnya hadir, akan tetapi anak-anaknya bersama istri Penggugat Saksi lihat hadir;
- Bahwa pada saat anak kerbau dipajang/dipamerkan 10 (sepuluh) hari kalau ada masyarakat yang keberatan bisa mengajukan sanggahan ke panitia;
- Bahwa ada dibuatkan surat jual-beli anak kerbau tersebut dari pemerintahan desa namun sebenarnya dari pihak dari panitia tidak mengetahui urusan surat jual-beli anak kerbau tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa pada waktu pemerintah desa mendatangi Saksi meminta tanda tangan untuk jual-beli anak kerbau tersebut;
- Bahwa bukti surat T2 yang diperlihatkan kepada Saksi surat jual-beli tersebut yang diberikan ke Saksi dan Saksi tanda tangani sebagai Pihak Pembeli (sambil bukti surat T2 dilihat Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat);
- Bahwa Saksi ketua panitia acara Maulid Nabi tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini Saksi dipercaya ditunjuk sebagai ketua panitia oleh warga Desa Danau Gerak untuk acara Maulid Nabi atau acara Isra Mi'raj lalu Saksi diyakini untuk mencari hewan ternak untuk dipotong lalu Saksi bersama teman-teman mencari tahu siapa yang mau menjual hewan ternak kerbau atau sapi lalu Tergugat ngomong kalau ada Tergugat mau menjual anak kerbau;
- Bahwa Tergugat ngomong kalau ada Tergugat mau menjual anak kerbau sekira 15 (lima belas) hari sebelum acara Maulid Nabi;
- Bahwa Tergugat ngomong kalau ada Tergugat mau menjual anak kerbau dari kawan ke kawan Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Tergugat mau menjual anak kerbau Saksi langsung melihat anak kerbau milik Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi melihat anak kerbau milik Tergugat tidak ada Tergugatnya pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri anak kerbau milik Tergugat yang Saksi lihat pada saat itu warnanya putih beras sedangkan induk kerbaunya juga warna putih beras;
- Bahwa setelah melihat kerbau milik Tergugat dan sesuai target untuk anggaran yang direncanakan uangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka anak kerbaunya akan dibawa ke masjid;
- Bahwa untuk anggaran yang direncanakan uangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu untuk anak kerbau;
- Bahwa dengan ukuran anak kerbau cukup untuk acara 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah merasa bahwa untuk anggaran yang direncanakan uangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu cukup untuk anak kerbau Saksi langsung datang menemui pemilik anak kerbau yaitu Tergugat namun Saksi sudah lupa kapan menemui Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi datang menemui Tergugat langsung kerumahnya dan langsung berbicara kepada Tergugat dengan berkata "apa benar anak kerbau Tergugat mau dijual" dan dijawab Tergugat "benar" lalu Saksi bertanya lagi ke Tergugat dengan berkata "apa boleh anak kerbau tersebut dibawa terlebih dahulu ke masjid untuk diperlihatkan/dipamerkan agar masyarakat dapat melihatnya" dan dijawab Tergugat "boleh" lalu hari itu anak kerbau tersebut sendirian dibawa ke masjid untuk diperlihatkan/dipamerkan agar masyarakat dapat melihatnya;
- Bahwa anak kerbau tersebut diletakkan disekitaran halaman masjid untuk diperlihatkan/dipamerkan selama 10 (sepuluh) hari agar masyarakat dapat melihatnya dan mengetahui bahwa anak kerbau tersebut yang akan dipotong untuk acara Maulid Nabi;
- Bahwa pada saat anak kerbau tersebut diperlihatkan/dipamerkan selama 10 (sepuluh) di masjid tidak ada yang merasa keberatan atau complain hanya ada orang yang bertanya saja dengan berkata "anak kerbau tersebut dapat dari siapa" lalu dijawab "anak kerbau tersebut milik Tergugat";
- Bahwa setelah acara tersebut selesai kalau dengan Saksi tidak ada yang merasa keberatan anak kerbau tersebut dipotong;
- Bahwa bukti surat T3 yang diperlihatkan berupa foto anak kerbau kepada Saksi benar adalah anak kerbau yang Saksi beli pada saat itu (sambil bukti surat T3 dilihat Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat);
- Bahwa ada sebelum setengah jam anak kerbau tersebut dipotong ada pihak dari Penggugat yaitu anak Penggugat menemui Saksi dan panitia ke masjid untuk memfoto anak kerbau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada anak Penggugat tersebut untuk apa anak kerbau tersebut difoto, anak Penggugat hanya meminta untuk memfoto anak kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kepada anak Penggugat tersebut untuk apa anak kerbau tersebut difoto karena Saksi pikir untuk hiburan;
- Bahwa secara umum Saksi tidak mengetahui pemasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi benar merasa menandatangani surat jual-beli hewan ternak tersebut;
- Bahwa anak kerbau tersebut dibeli setelah anak kerbau tersebut dipotong baru surat jual beli tersebut di buatkan oleh pemerintah desa dan diserahkan ke Saksi untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat anak kerbau tersebut diperlihatkan/dipamerkan selama 10 (sepuluh) di masjid itu memang sudah sah dibeli akan tetapi belum tentu panitia jadi atau tidak dibeli untuk memastikan;
- Bahwa biasanya di adat Semende kalau 1 (satu) desa sama-sama mengetahui bahwa Anak kerbau tersebut diketahui miliknya itu tidak perlu ada surat jual-beli hewan ternak;
- Bahwa surat jual-beli anak kerbau tersebut dikeluarkan setelah selesai acara pemotongan, makan dan minum selesai acara ada surat jual-beli tentang anak kerbau tersebut yang dihantarkan ke Saksi oleh pemerintah desa untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi datang menemui Tergugat dirumahnya lalu dilakukan tawar menawar/ negosiasi tentang anak kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dijelaskan bahwa anak kerbau tersebut sedang dalam keadaan sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa anak kerbau tersebut mau dijual;
- Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan anak kerbau tersebut milik siapa karena Saksi sudah tahu bahwa anak kerbau tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak kerbau tersebut adalah objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hanya sepengetahuan Saksi Tergugat dari dahulu Tergugat memiliki anak kerbau dan Penggugat juga ada memiliki kerbau;
- Bahwa waktu anak kerbau tersebut dibawa kemasjid belum terjadi pembayaran;
- Bahwa pada saat anak kerbau dipajang/dipamerkan 10 (sepuluh) hari kalau ada masyarakat yang keberatan bisa mengajukan sanggahan ke panitia dan bisa dibatalkan membeli anak kerbaunya karena belum dibayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat anak kerbau dipajang/dipamerkan 10 (sepuluh) hari tidak ada masyarakat yang keberatan dan setelah anak kerbau dipotong, dimakan dan selesai acara barulah dilakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pernah Saksi melihat langsung Tergugat meletakkan kerbau milik Tergugat disawah milik Saksi baik induk dan anaknya;

4. Saksi Aman Yari Bin Burtani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Tergugat Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menyaksikan sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Saksi dipanggil Tergugat untuk keperluan menjadi Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi dipanggil oleh Tergugat, sebelumnya Saksi belum mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai panitia acara Maulid;
- Bahwa acaranya Maulid bukan acara Isra Mi'raj;
- Bahwa acara Maulid tersebut terlaksana pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa di acara Maulid tersebut ada kegiatan ceramah, lalu makan bersama;
- Bahwa yang dimakan anak kerbau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak kerbau tersebut milik Tergugat;
- Bahwa anak kerbau tersebut disembelih di masjid;
- Bahwa pihak masjid mendapatkan anak kerbau tersebut dapat beli dari Tergugat;
- Bahwa prosesnya sebelum dilakukan acara hari Maulid tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku panitia acara hari Maulid tersebut oleh masyarakat disuruh mencari hewan berupa kerbau, di masjid tersebut diumumkan kerbau milik siapa yang mau dijual;
- Bahwa inti dari pengumuman tersebut kerbau milik siapa yang mau dijual;
- Bahwa dari pengumuman tersebut ada tanggapan dari masyarakat yaitu ada masyarakat yang membawa kerbau ke masjid;
- Bahwa yang membawa anak kerbau ke masjid adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat membawa anak kerbau ke masjid tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Tergugat membawa anak kerbau ke masjid tersebut;
- Bahwa anak kerbau tersebut diletak disekitaran halaman dekat masjid agar bisa dilihat hak layak orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kerbau tersebut diletak disekitaran halaman dekat masjid tersebut dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- Bahwa anak kerbau tersebut diletak disekitaran halaman dekat masjid tersebut selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri anak kerbaunya warna putih beras, berjenis kelamin perempuan dan usianya sekitar lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa tujuan anak kerbau tersebut di diletak disekitaran halaman dekat masjid tersebut selama 10 (sepuluh) hari agar bisa dilihat masyarakat;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari anak kerbau tersebut diletak disekitaran halaman dekat masjid tersebut tidak ada disampaikan pengumuman lain;
- Bahwa panitia dari masjid membeli anak kerbau tersebut dari Tergugat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sendiri waktu pembayaran anak kerbau tersebut;
- Bahwa pada bukti surat T2 berupa Surat keterangan jual beli hewan ternak yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar ini suratnya dan benar salah satunya ada tanda tangan Saksi sebagai Saksi;
- Bahwa pada bukti surat T3 berupa foto induk kerbau bersama dengan anak kerbau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar ini anak kerbaunya yang Saksi lihat dimasjid tersebut;
- Bahwa surat jual-beli tersebut dibuat sebelum penyembelihan;
- Bahwa Saksi sebelum penyembelihan menandatangani surat jual-beli tersebut;
- Bahwa ada di surat jual-beli tersebut sudah ada yang tanda tangan sebelum Saksi yaitu Penggugat, Tergugat, Karwani, Mujtahidin dan Kepala Desa Danau Gerak UB. Kasi Pem Zainuddin yang sudah tanda tangan dan terakhir baru tanda tangan Saksi;
- Bahwa penandatanganan disurat jual-beli tersebut berbarengan dengan pembayaran setelah penyembelihan;
- Bahwa pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut asalnya dari patungan masyarakat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah anak kerbau tersebut disembelih dan sesudah acara ada keberatan dari warga masyarakat yaitu dari Penggugat;
- Bahwa keberatan dari Penggugat diajukan langsung ke pemerintahan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan dari pemerintah desa atas keberatan dari Penggugat diajukan langsung ke pemerintahan desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Sahmi sebagai pembeli, beda Saksi di kepanitiaan Sahmin sebagai ketua panitia dan Saksi sebagai anggota panitia;
- Bahwa yang mencari hewan yang akan disembelih tersebut seluruh panitia;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembelian hewan yang akan disembelih tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang membawa anak kerbau tersebut ke masjid adalah Sahmi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari diletak disekitaran halaman dekat masjid tersebut yang akan menyangga apabila ada yang keberatan maka jual-beli tidak akan dilakukan;
- Bahwa kalau dahulu setiap jual-beli hewan ternak untuk acara keagamaan tidak harus ada surat jual-beli, itu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu bahwasanya dahulu langsung berikan saja tidak harus resmi;
- Bahwa kalau untuk sekarang setiap jual-beli hewan ternak untuk acara keagamaan harus ada surat jual-belinya;
- Bahwa pada saat proses penyembelihan, makan-makan semua pihak datang semua, baik Penggugat, Tergugat, Perangkat Desa dan masyarakat desa semua hadir diacara tersebut;
- Bahwa pada saat surat jual-beli dibuat tidak berbarengan dengan Saksi menandatangani, surat tersebut dibuat dulu baru dibawakan ke Saksi untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual-beli tersebut sebelum anak kerbau tersebut dipotong;
- Bahwa setelah dipotong baru dibayar;
- Bahwa urutannya surat-jual beli dahulu Saksi tanda tangani, anak kerbau dipotong lalu dibayar;
- Bahwa pembayarannya dilakukan setelah uang yang terkumpul dari masyarakat;
- Bahwa yang tanda tangan disurat jual-beli tersebut adalah Sahmin baru Saksi berikutnya;
- Bahwa Saksi ingat betul bahwa lebih dulu surat jual-beli ditanda tangan sebelum dipotong anak kerbaunya;
- Bahwa terkait permasalahan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahuinya, baru mengetahuinya setelah dipotong dan anak kerbau tersebut dimakan;
- Bahwa Saksi tidak setiap tahun menjadi panitia;
- Bahwa Saksi menjadi panitia tahun 2021 dan sebelum-sebelumnya Saksi belum pernah menjadi panitia;



- Bahwa Saksi mengetahuinya sebelumnya-sebelumnya untuk jual-beli hewan ternak tidak harus ada surat jual-belinya oleh karena pernah dibawah tahun 2021 pernah terjadi yaitu tahun 2020 namun bukan Saksi panitianya dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi surat jual-beli yang Saksi tanda tangani sebagai Saksi apakah ditanda tangani dihari yang sama atau tidak pada waktu anak kerbau dipotong;
- Bahwa acara Maulid diselenggarakan dihari yang sama dengan acara makan-makan;
- Bahwa sewaktu Tergugat bersama Sahmin membawa kerbau tersebut kemasjid posisi Saksi berada didekat masjid oleh karena hari Jum'at;
- Bahwa pada saat itu tidak ada cerita dari Sahmin atau Tergugat ke Saksi;
- Bahwa Saksi lupa apakah surat jual-beli tersebut Saksi tanda tangani pada Saat hari Maulid atau hari sebelumnya;
- Bahwa yang jelas ditanda tangani dulu baru dipotong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan melalui e-court tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi Dominii yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa merujuk pada perjanjian sengketa anak kerbau tanggal 18 September 2020 dan berdasarkan fakta ciri-ciri fisik anak kerbau yang sama dengan induk milik Tergugat, maka anak kerbau yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 adalah bukan milik Penggugat, dan dengan dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik



anak kerbau dalam objek sengketa yang sah secara hukum, maka Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi karena secara factual, muatan Eksepsi Tergugat tersebut, bukanlah materi Eksepsi melainkan masuk dalam kualifikasi bantahan terhadap pokok perkara Gugatan Penggugat, sehingga tidak relevan untuk diajukan dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan bagian dari surat perjanjian yang merupakan objek sengketa dan diperlukan pembuktian lebih lanjut karena sudah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan wanprestasi atas surat perjanjian sengketa anak kerbau dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah dengan mendalilkan bahwa anak kerbau tersebut adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai cukup, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yakni bukti yang diberi tanda P-1, P-3, dan P-4 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti yang diberi tanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3 dan P-4 telah sesuai dengan



aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, berdasarkan yurisprudensi yakni Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Majelis Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan 2 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yakni Saksi Rasmiwah Bin Karnada, Saksi Pahrol Bin Dahlan, dan Saksi Zainuddin Bin Badri, Saksi-saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dapat dijadikan sebagai keterangan saksi namun untuk mengenai pembuktiannya akan dipertimbangkan bila keterangannya saling berkaitan atau berkaitan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah diberi meterai cukup, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan untuk T-1 dan T-2 sesuai dengan aslinya serta T-3 dan T-4 sesuai dengan hasil print out, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dimana bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti T-3 dan T-4 sesuai dengan hasil print out maka Majelis Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yakni Saksi Mujtahidin Bin Dawani, Saksi Irsan Bin Sarmin, Saksi Sahmin Bin Jasmani, dan Saksi Aman Yari Bin Burtani, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dapat dijadikan sebagai keterangan saksi namun untuk mengenai pembuktiannya akan dipertimbangkan bila keterangannya saling berkaitan atau berkaitan dengan bukti lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil, bukti-bukti surat, serta keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2020, terdapat 2 induk kerbau milik Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki seekor anak kerbau namun salah satu anak kerbau tersebut mati sehingga timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait kepemilikan seekor anak kerbau yang masih hidup;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berupaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan membuat Surat Perjanjian mengenai sengketa anak kerbau tersebut yang pada pokoknya akan diurus secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat hingga ditemukannya ciri-ciri yang lebih mirip dengan induk anak kerbau milik Penggugat atau Tergugat;
3. Bahwa benar saat berumur 1 (satu) tahun, anak kerbau sebagaimana termuat dalam surat perjanjian tersebut dijual oleh Tergugat kepada Sahmin, selaku panitia masjid dalam rangka memperingati Maulid Nabi di Desa Danau Gerak seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem-petitem lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) penggugat yang menyatakan Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak telarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Pahrol Bin Dahlan dan Saksi Mujtahidin Bin Dawani, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian terkait sengketa anak kerbau yang isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:



1. Anak kerbau yang disengketakan jatuh dibagi dua (serame);
2. Anak kerbau tersebut dilepas sampai waktu penangkapan;
3. Anak kerbau tersebut dipelihara secara bersama-sama sampai ada ciri-ciri fisik sama dengan induknya;
4. Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (pemilik kerbau). Dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Pahrol Bin Dahlan dan Saksi Mujtahidin Bin Dawani, Surat Perjanjian (vide bukti P-1) tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 September 2020 di kantor kepala desa danau gerak disaksikan oleh Saksi Pahrol, Saksi Mujtahidin, Idison serta diketahui oleh Sekretaris desa yaitu Hilmuddin, SE;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian mengenai sengketa anak kerbau yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dan perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini telah terdapat kesepakatan baik dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk membuat dan menandatangani perjanjian sengketa anak kerbau;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, baik Penggugat dan Tergugat telah memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana termuat dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dikatakan tidak cakap adalah anak yang belum dewasa, orang dalam pengampuan, atau perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dalam hal ini yang menjadi pokok perjanjian adalah seekor anak kerbau dengan demikian hal ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dapat diperdagangkan, ditentukan jenisnya dan dapat dihitung;
4. Sebab yang tidak telarang, dalam hal ini yang menjadi pokok perjanjian bukanlah sesuatu yang dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tertanggal 18 September 2020 (vide



bukti P-1) tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sehingga Petitem angka 2 (dua) penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan cinda janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata yang dikenal dengan bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) tersebut dihubungkan dengan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Hewan Ternak serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Rasmiwah Bin Karnada, Saksi Pahrol Bin Dahlan, Saksi Mujtahidin Bin Dawani, Saksi Irsan Bin Sarmin, Saksi Sahmin Bin Jasmani dan Saksi Aman Yari Bin Burtani, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah dilakukan penjualan anak kerbau dari Tergugat kepada Panitia Masjid yaitu Saksi Sahmin Bin Jasmani dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diketahui bahwa anak kerbau tersebut merupakan anak kerbau yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020, dan Tergugat menjual anak kerbau tersebut tanpa pemberitahuan atau kesepakatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian poin ke 4 (empat) disepakati bahwa *"Apabila setelah besar nanti anak kerbau tersebut ciri-cirinya mirip dengan salah satu induk kerbau sesuai dengan pandangan dan ciri-ciri sesuai dengan keturunannya, maka kedua belah pihak dengan ikhlas mengembalikan kepada yang bersangkutan (pemilik kerbau). Dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata"*, namun saat anak kerbau tersebut baru berusia 1 (satu) tahun (belum besar) serta belum disepakati ciri-ciri dari anak kerbau tersebut lebih mirip dengan indukan kerbau Penggugat atau Tergugat, namun Tergugat telah menjual anak kerbau tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah menjual anak kerbau yang menjadi objek perjanjian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dalam hal ini Tergugat telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi sehingga permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika putusan diucapkan, kerugian sebesar Rp110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan dengan lingkup dan rincian:

- a. Biaya pemeliharaan induk kerbau selama mengandung anak kerbau sampai melahirkan selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang terdiri dari pakan dan biaya perawatan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- b. Biaya pemeliharaan anak kerbau selama tanggal 2 September 2020 sampai dijual Tergugat tanggal 19 Oktober 2021 berupa ongkos pengecekan dan perawatan sebesar Rp. 5.0000.000,-(lima juta rupiah);
- c. Kerugian Penggugat berupa anak kerbau objek perjanjian umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
- d. Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi besar atau menjadi indukan kerbau dengan harga pasaran kerbau besar di desa Danau Gerak sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah);
- e. Kerugian Penggugat berupa potensi keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika anak kerbau objek perjanjian menjadi induk kerbau dan melahirkan 1 (satu) anak kerbau dengan harga 1 (satu) anak kerbau umur 1 (satu) tahun sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan harga induk kerbau sebesar Rp30.000.000-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) poin a, b, d, dan e, rincian ganti kerugian tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang mendasari tuntutan ganti kerugian tersebut maka petitum angka 4 (empat) poin a, b, d, dan e tersebut patutlah untuk ditolak, sedangkan mengenai petitum angka 4 (empat) poin c, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi karena anak kerbau berusia 1 (satu) tahun yang menjadi objek perjanjian telah dijual oleh Tergugat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harga tersebut merupakan harga yang lebih rendah dari harga seharusnya, sedangkan harga jual anak kerbau tersebut pada umumnya adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian petitum angka 4 (empat) poin c beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum angka 4 (empat) penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memint agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan total sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan lingkup dan rincian berupa biaya transportasi, biaya akomodasi selama mediasi ke kantor Desa Danau Gerak, Kecamatan Semende Ulu dan Kepolisian Sektor Pulau Panggung dan biaya jasa advokat, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkan mengenai biaya transportasi dan biaya akomodasi tidaklah beralasan menurut hukum sedangkan mengenai biaya jasa advokat dengan memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 635 K / Sip / 1973 yang menyatakan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk bunga sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pertahun/atau Rp. 675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan secara tunai dan seketika putusan diucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar dengan bunga, dalam hal ini dapat diartikan bahwa bunga diperuntukan dalam utang piutang dan harus diperjanjikan sebelumnya, dengan demikian petitum angka 6 (enam) penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak di ucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv bahwa *dwangsom* tidak dapat dikenakan terhadap putusan pokok pembayaran sejumlah uang, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, menurut Majelis Hakim tidak ada yang menjadi dasar atau alas hak yang dapat menyakinkan untuk dilakukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu



dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 RBg untuk mengabulkan putusan serta merta dan dengan memperhatikan asas kehati-hatian serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka terhadap Petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut: "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", oleh karena itu maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), Rechstreglement Buitengewesten (RBg.), Reglement op de Rechtsvordering (Rv.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wansprestasi*) atas Surat Perjanjian Sengketa Anak Kerbau tanggal 18 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan diucapkan, kerugian berupa anak kerbau objek perjanjian umur 1 (satu) tahun seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat ...	:	Rp250.000,00;
4. PNPB Panggilan Penggugat ..	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan Tergugat dan kuasa Tergugat	:	Rp850.000,00;
6. PNPB Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.220.000,00;</u>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)